

file Vol 2 - 05-015

# JUDICIAL REVIEW DI MAHKAMAH AGUNG

Oleh: Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H.

## A. PENDAHULUAN

Pengujian undang-undang acapkali dikaitkan dengan nomenklatur: *Judicial Review*. Istilah *Judicial Review* lebih luas cakupan maknanya daripada penamaan: *toetsingsrecht* atau *hak menguji*.

*Judicial Review* dalam sistem hukum *Common Law* tidak hanya bermakna 'the power of the court to declare laws unconstitutional' (James E. Clapp, 1996:232), tetapi juga berpaut dengan kegiatan *examination of administration decisions by the court* (Collin, 2000).

Hak menguji adalah hak bagi hakim (atau lembaga peradilan) guna menguji peraturan perundang-undangan. Hak menguji formal (atau *Formele Toetsingsrecht*) berpaut dengan pengujian terhadap cara pembentukan (pembuatan) serta prosedural peraturan perundang-undangan, sedangkan hak menguji materiil (atau *Materieele Toetsingsrecht*) berpaut dengan pengujian terhadap substansi ('materi') peraturan perundang-undangan.

Di Indonesia, penggunaan istilah *Judicial review* mencakup pengujian peraturan perundang-undangan.

Adapun penamaan peraturan perundang-undangan, lazim disebut *algemene verbindende voorschriften* mencakup semua kaidah hukum tertulis, dimulai dari Undang-Undang Dasar hingga peraturan desa yang berkekuatan normatif ('*normatieve krafte*'), sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang. Kaidah undang-undang (dalam makna formal) termasuk peraturan perundang-undangan, namun tidak semua peraturan perundang-undangan adalah undang-undang (dalam arti formal). Undang-Undang lazim disebut *Gezetz, Wet*, merupakan species dari peraturan perundang-undangan.

Hampir semua negara memberikan kewenangan bagi hakim (atau lembaga peradilan) menguji undang-undang secara *formele toetsing*, namun tidak semua

negara memberikan kewenangan bagi hakim (atau lembaga peradilan) menguji substansi (materi) undang-undang.

Indonesia menganut sistem pengujian materiil terbatas bagi Mahkamah Agung, yakni terbatas pada pengujian materiil (*'materieele toetsing'*) terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Hakim juga dapat menguji Keputusan Tata Usaha Negara (K.TUN) yang memuat pengaturan yang bersifat umum (*'besluit van algemene strekking'*).

Mahkamah Agung hanya boleh menguji formal (*'formele toetsing'*) terhadap undang-undang namun tidak boleh menguji substansi (materi) undang-undang. Mahkamah Agung tidak memiliki hak menguji materi (*'materieele toetsingsrecht'*) terhadap undang-undang.

Pengujian materiil terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dipandang kurang efektif karena kaidah hukum yang paling efektif mengikat rakyat banyak adalah undang-undang beserta kaidah-kaidah hukum di atas undang-undang. Lagi pula, bagaimana halnya manakala undang-undang itu sendiri mengandung cacat hukum?

## **B. MENGAPA DIPERLUKAN PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG?**

Peraturan perundang-undangan pada hakikatnya merupakan produk politik, diturunkan (di-derive) dari legislasi institusi politik.

Undang-Undang Dasar selaku kaidah hukum (*'peraturan perundang-undangan'*) tertinggi ditetapkan dan diubah oleh MPR (lihat Pasal 3 UUD 1945).

MPR selain lembaga negara, adalah pula institusi politik. UUD adalah produk politik, bukan produk hukum.

Undang-undang (dalam makna formal), lazim disebut *Wet*, *Gezetz*, dibentuk oleh DPR, berasal dari RUU dibahas bersama oleh DPR dan Presiden guna mendapatkan persetujuan bersama. RUU yang telah disetujui bersama dimaksud disahkan oleh Presiden. Manakala RUU yang telah disetujui bersama tidak disahkan Presiden, maka dalam waktu 30 hari sejak RUU disetujui, RUU tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan (Pasal 20 ayat (1), ayat (2), ayat (4) dan ayat (5) UUD NRI Tahun 1945).

DPR dan Presiden selaku lembaga-lembaga negara adalah pula institusi politik. Undang-undang tidak lain adalah produk politik, di desain oleh institusi-institusi politik. Undang-undang bukan produk hukum, tetapi adalah produk politik.

Oleh karena undang-undang adalah produk politik niscaya setiap undang-undang memuat pesan-pesan politik, berpaut dengan kepentingan politik, maka substansi (materiil) undang-undang boleh diuji setiap saat oleh institusi hukum agar muatan pesan-pesan politik yang terkandung di dalamnya bersesuaian dengan kehendak orang banyak.

Pada saat ini, memang telah ada Mahkamah Konstitusi yang berwenang menguji undang-undang terhadap UUD, sebagaimana dimaktub dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, namun Mahkamah Agung tidak diberi kewenangan menguji undang-undang berkenaan dengan hal ikhwal orang perorangan secara umum. Mahkamah Agung tidak boleh menguji undang-undang yang dipandang bercacat hukum.

### C. SEKELUMIT SEJARAH

Sistem hukum Hindia Belanda tidak memberikan hak menguji materiil undang-undang bagi hakim (atau lembaga peradilan). Pasal 20 *Algemene Bepalingen van wetgeving* menegaskan: *'De regter moet volgens de wet regspreken. Behoudens het bepaalde bij art. 11 mag hij in geen geval de innerlijke waarde of de billijkheid der wet beoordelen.'*

Negara Republik Indonesia Serikat memberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung guna menyatakan bahwa undang-undang yang dibentuk suatu negara bagian adalah inkonstitusional (Pasal 156 ayat (1) dan ayat (2) Konstitusi RIS).

Pasal 156 ayat (1) Konstitusi RIS berbunyi:

Jika Mahkamah Agung atau pengadilan-pengadilan lain mengadili dalam perkara perdata atau dalam perkara hukuman perdata, beranggapan bahwa suatu ketentuan dalam peraturan ketatanegaraan atau undang-undang suatu daerah bagian berlawanan dengan konstitusi ini, maka dalam keputusan itu dinyatakan dengan tegas tak menurut konstitusi.

Namun Undang-Undang Federal sendiri tidak dapat diganggu gugat (Pasal 130 ayat (2) Konstitusi RIS).

Juga di bawah UUDS 1950, undang-undang tidak dapat diuji materiil oleh Mahkamah Agung. Pasal 95 ayat (2) UUDS 1950 menegaskan: 'Undang-undang tidak dapat diganggu gugat.' *De wet is onschenbaar!* (S. Tasrif, 1971:197).

#### D. UUD 1945 DAN HAK MENGUJI MATERIIL

UUD 1945 terdahulu sesungguhnya tidak melarang hakim (atau Mahkamah Agung) menguji undang-undang dalam makna *materieele toetsing*. Tidak ada pasal konstitusi yang secara tegas melarang Mahkamah Agung menguji materiil undang-undang. Baru pada Perubahan Ketiga, Pasal 24A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 ditegaskan bahwa Mahkamah Agung hanya menguji peraturan perundangan di bawah undang-undang.

Dalam Rapat Besar BPUPKI (1945), anggota Muh. Yamin pernah menggagaskan pemberian kewenangan hak menguji materiil bagi Mahkamah Agung. Prof. Soepomo, anggota BPUPKI lainnya, tidak menyetujui gagasan Yamin. Dikatakan Soepomo, para ahli hukum kita di kala menjelang pembentukan negara baru itu sama sekali tidak mempunyai pengalaman tentang hal pengujian undang-undang, apalagi pengujian sedemikian bukan kewenangan Mahkamah Agung, tetapi semacam pengadilan spesifik, yakni *constitutioneel hof* yang melulu menangani konstitusi. 'Kita harus mengetahui, bahwa tenaga kita belum begitu banyak, dan bahwa kita harus menambah tenaga-tenaga ahli tentang hal itu. Jadi, buat negara yang muda, saya kira belum waktunya mengerjakan persoalan itu', kata anggota Soepomo.

Sayang sekali, perdebatan dimaksud tidak berlanjut. Anggota Moh. Yamin meminta pembicaraan tentang hak menguji materiil undang-undang ditunda saja.

Konstitusi Amerika Serikat (1789) juga tidak mencantumkan hak menguji materiil undang-undang ('*judicial review*'), namun 14 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1803, *Supreme Court* Amerika di bawah *Chief Justice John Marshall* menerapkan hak menguji undang-undang dalam perkara terkenal, *Madison vs Marbury*.

Peristiwa pengangkatan sekelompok hakim baru di larut malam, kelak dinamakan *the midnight judges*, oleh presiden lama, *John Adams* menjelang serah terima jabatan kepada presiden terpilih, *Thomas Jefferson* memicu kemarahan salah seorang hakim baru itu, *William Marbury* yang merasa

keberatan tatkala surat pengangkatannya selaku hakim tidak diberikan oleh *Secretary of State, James Madison*, berdasarkan perintah *Presiden Thomas Jefferson*. Pemerintah bermaksud membatalkan pengangkatan hakim-hakim baru di malam yang larut itu. *William Marbury* memohonkan kepada *Supreme Court* agar mengeluarkan *Writ of Mandamus* guna memerintahkan *Secretary of State, James Madison* menyerahkan surat pengangkatan dirinya.

Berdasarkan *Judiciary Act 1789*, perkara yang diajukan Marbury termasuk *original jurisdiction* dari *Supreme Court* sehingga tidak perlu melalui pengadilan yang lebih rendah.

Majelis Hakim Agung di bawah *Chief Justice John Marshall* memutuskan perkara dimaksud dengan cara pengujian materil undang-undang, yakni mengadakan *judicial review* terhadap undang-undang yang dipandang bertentangan dengan konstitusi.

Sejak putusan *Chief Justice John Marshall* dimaksud, dunia peradilan Amerika dibekali kewenangan *judicial review* terhadap undang-undang, termasuk bagi perkara orang-perorangan secara umum.

Sistem hukum peradilan Indonesia di bawah UUD 1945 tidak mengikuti jejak peradilan Amerika Serikat. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman hanya memberikan kewenangan bagi Mahkamah Agung untuk menyatakan tidak sah semua peraturan perundang-undangan dari tingkat yang lebih rendah dari undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Kewenangan serupa juga dinyatakan pada Pasal 31 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, terakhir Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Pasal 11 ayat (2) huruf b dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 (Pasal 31 ayat (1)). Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji secara materil hanya terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang.

Guna kelancaran penyelenggaraan peradilan mengenai hak uji materil peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, diberlakukan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1993, kelak digantikan dengan pemberlakuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1999 tentang Hak Uji Materil. Dikemukakan, hak uji materil hanya dibolehkan terhadap peraturan

perundang-undangan di bawah undang-undang, sehubungan dengan adanya gugatan atau permohonan keberatan.

Gugatan hak uji materiil diajukan kepada Mahkamah Agung dengan cara:

- a. Langsung ke Mahkamah Agung
- b. Melalui Pengadilan Negeri di wilayah hukum tempat kedudukan tergugat. (Pasal 2 ayat (1)).

Gugatan hanya dapat diajukan terhadap satu peraturan perundang-undangan (di bawah undang-undang), kecuali terhadap peraturan perundang-undangan yang saling berkaitan secara langsung (Pasal 2 ayat (2)). Gugatan hak menguji materiil diajukan dalam tenggang waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak berlakunya peraturan perundang-undangan dimaksud (Pasal 2 ayat (4)).

Permohonan keberatan diajukan dalam tenggang waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak berlakunya peraturan perundang-undangan (Pasal 5 ayat (4)).

Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menegaskan bahwa putusan Mahkamah Agung mengenai tidak sahnya peraturan perundang-undangan dapat diambil baik berhubungan dengan pemeriksaan pada tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung kepada Mahkamah Agung. Peraturan perundang-undangan yang tidak sah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Putusan tersebut wajib dimuat dalam Berita Negara RI dalam jangka waktu paling lambat 30 hari kerja sejak putusan diucapkan (Pasal 31 ayat (4), ayat (5)).

Dalam pada itu, menurut Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi ditegaskan bahwa pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi.

Pasal 5 ayat (1) TAP MPR Nomor III Tahun 2000 menetapkan MPR berwenang menguji undang-undang terhadap UUD 1945 dan TAP MPR. Mahkamah Agung berwenang menguji perundang-undangan di bawah undang-undang (Pasal 5 ayat (2)).

Dirasakan janggal manakala MPR diberi kewenangan menguji undang-undang yang dibentuk DPR, justru di kala DPR merangkap keanggotaan MPR. Tidakkah hal dimaksud bermakna, bahwasanya sang koki mencicipi serta menilai kue-kue buatannya sendiri? Lagipula, menurut Prof. Sri Soemantri Martosoewignjo (2001:21), MPR adalah institusi politik yang beranggotakan 700 orang. Hak uji materil tidak semata-mata (hanya) masalah politik, akan tetapi juga masalah hukum.

#### **E. PERPU: PROBLEMATIK JUDICIAL REVIEW**

Pengujian materil Mahkamah Agung hanya boleh diadakan terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Hak uji materil peraturan perundang-undangan hanya boleh dilakukan terhadap Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah ke bawah namun pengujian (*toetsing*) tidak dapat diadakan terhadap undang-undang, juga tidak terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu), sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

Tap MPRS Nomor XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR mengenai Sumber Tertib Hukum RI dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia menempatkan undang-undang setara dengan Perpu. Pasal 2 TAP MPR Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan menempatkan Perpu di bawah undang-undang.

Hal dimaksud memberikan peluang kewenangan secara tidak sah bagi Mahkamah Agung mengadakan pengujian materil terhadap Perpu. Mahkamah Agung tidak dapat menguji undang-undang namun dapat menguji Perpu.

Dalam pada itu, berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, undang-undang ditempatkan setara dengan Perpu. Materi muatan Perpu sama dengan materi muatan undang-undang. Lagi pula, TAP MPR sendiri sudah tidak tergolong peraturan perundang-undangan.

#### **F. POST SCRIPTUM**

Menggagaskan pemberian kewenangan bagi Mahkamah Agung menguji undang-undang secara materil kini tidak mungkin lagi tatkala Pasal 24A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 hanya memberikan kewenangan bagi Mahkamah

Agung menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang.

Tidakkah mungkin lagi adanya perubahan UUD ke depan guna pemberian kewenangan bagi Mahkamah Agung melakukan pengujian materil terhadap undang-undang?

Terpulang bagi para *judex* memperjuangkan hal ini. '*Im Kampfe sollst du dein Recht finden*', kata Rudolph von Jhering (1818-1892). □

### DAFTAR PUSTAKA

- Baum, Lawrence, *Supreme Court*, Washington, CQ Press, 1989.
- Hiebert, Janet L, *Limiting Rights, The Dillema of Judicial Review*. London: Mc Bill-Queen's University Press, 1996.
- Sri Soemantri Martosoewignjo, "Menguji Materiil." Dalam *Forum Keadilan*. (2. April), Jakarta, 2001.
- S Tasrief, *Menegakkan Rule of Law di Bawah Orde Baru*, Jakarta, Peradin, 1971.
- Tamroekmi M Chanijoan, *Tinjauan Teoritik Berkenaan dengan Kewenangan Hak Menguji Materiil Mahkamah Agung Republik Indonesia* (tidak dipublikasikan), 2000.



## INFORMASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi melalui dua tahap pemeriksaan yaitu pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan persidangan. Pemeriksaan pendahuluan dilaksanakan untuk memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan (Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi). Pada pemeriksaan pendahuluan, Mahkamah Konstitusi wajib memberi nasihat kepada pemohon untuk melengkapi dan/atau memperbaiki permohonannya (Pasal 39 ayat (2)).

Sebelum memasuki pokok perkara pada pemeriksaan persidangan, Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan dua hal, yaitu:

1. Apakah Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili dan memutus permohonan pengujian. Kewenangan ini sebagai pelaksanaan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 yang menyatakan: Undang-undang yang dapat dimohonkan untuk diuji adalah undang-undang yang diundangkan setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan Penjelasan: yang dimaksud dengan “setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” adalah perubahan pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada tanggal 19 Oktober 1999. Namun, pengujian kompetensi Mahkamah Konstitusi tersebut, sejak tanggal 12 April 2005 tidak diperlukan karena berdasar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 066/PUU-II/2003, Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan menguji seluruh undang-undang Republik Indonesia.
2. Apakah pemohon memiliki hak konstitusional yang dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang? Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 menyatakan: Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang. Dalam Penjelasan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Mahkamah Konstitusi dengan putusan Nomor 004/PUU-III/2005, dapat dijadikan sebagai acuan 'siapakah yang dikategorikan sebagai pihak yang dirugikan hak konstitusional dengan berlakunya undang-undang (dalam hal ini Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman). Pada putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pihak dapat dikategorikan sebagai pemohon apabila terdapat kepentingan konstitusional yang secara pribadi yang dirugikan. Implikasi tidak terpenuhinya kedudukan hukum pemohon, amar putusan menyatakan permohonan tidak dapat diterima (Pasal 56 ayat (1). Sebagai bahan kajian lebih lengkap, berikut disajikan putusan Nomor 004/PUU-III/2005.

## **PUTUSAN**

Perkara Nomor: 004/PUU-III/2005

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan pengujian Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman Bab VI Pasal 36 ayat (1), (2), dan (3) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang selanjutnya disebut UUD 1945), yang diajukan oleh:

**MELUR LUBIS, S.H.** Pekerjaan Advokat, beralamat di Jl. Sidodame Komplek Pemda No.37 Medan untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti;

### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 8 Januari 2005 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (yang selanjutnya disebut Mahkamah tanggal 20 Januari 2005 dan diregistrasi dengan No.004/PUU-III/2005 yang kemudian diperbaiki pada tanggal 23 Februari 2005 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Tentang Legal standing

- Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia asli, perorangan yang melakukan pekerjaan advokat dengan demikian mempunyai hak/kewenangan konstitusional sebagaimana setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;

2. Tentang Dalil / Alasan Permohonan

- Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman telah menimbulkan kerugian terhadap hak/kewenangan konstitusional pemohon sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28D ayat (1), berdasarkan materi yang tertera dalam Bab VI, Pelaksanaan Putusan Pengadilan Pasal 36, yaitu:  
 Ayat (1) Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh Jaksa.  
 Ayat (2) Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Ketua Pengadilan  
 Ayat (3) Pelaksanaan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Panitera dan Juru sita dipimpin oleh Ketua Pengadilan.

Penjelasan : yang dimaksud dengan “DIPIMPIN” dalam ketentuan ini mencakup pengawasannya dan tanggung jawab sejak diterima permohonan sampai dengan selesainya pelaksanaan putusan.

Bahwa berdasarkan pelaksanaan putusan pengadilan ini dibuat daftar pelaksana, pimpinan dan pengawas sebagai berikut:

No	Jabatan Tugas	Perkara Pidana	Perkara Perdata
1.	Pelaksana	Jaksa { ayat (1) }	Panitera dan Juru sita
2.	Pimpinan	Jaksa Agung (jelas)	Ketua Pengadilan
3.	Pengawas	Ketua Pengadilan Ybs { ayat (2) }	Ketua Pengadilan

- Berdasarkan daftar ini maka jabatan Ketua Pengadilan sudah setingkat dengan Jaksa Agung dalam melaksanakan putusan pengadilan.  
Dalam pelaksanaan putusan perkara perdata Ketua Pengadilan mempunyai jabatan rangkap yaitu pimpinan dan pengawas yang menimbulkan Kekuasaan Absolut. Bahwa kekuasaan absolut ini menyebabkan timbulnya perbuatan yang sewenang-wenang dengan berbuat melebihi kekuasaannya, seperti yang terjadi dalam pelaksanaan putusan perkara perdata No. 4080 K/PDT/1998 *juncto* No. 385/PDT/1997/PT Mdn *juncto* No. 16/Pdt.G/1997/PN PsP. (bukti No. 1, 2, 3)
- Bahwa kekuasaan Ketua Pengadilan yang absolut ini telah dipergunakan secara sewenang-wenang terhadap diri pribadi pemohon berdasarkan bukti No. 15, 17, 18, 23 dan No. 26, sehingga hak kewenangan konstitusional pemohon telah dirugikan berdasarkan bukti No. 15, 16, 20, 21, 22, 24, 25, 29, 30, 32, 34, 37, 41, 44, dan No. 45;
- Bahwa adalah sangat jelas bahwa kekuasaan absolut bertentangan dengan pembukaan UUD 1945 yang dikutip sebagai berikut:  
Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
- Bahwa terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (bukti No. 2 dan No. 3) dan telah membayar biaya eksekusi (bukti No. 11 dan No. 19) maka tidak dibenarkan adanya penilaian oleh pengadilan, jadi wajib dilaksanakan secara bertanggung jawab sampai selesai. Bahwa penilaian yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan bukti No. 23 dan No. 26, dan Ketua Pengadilan

Tinggi Bukti No. 31 dan No. 43 telah menggambarkan tentang tidak adanya Kepastian Hukum Yang Adil.

- Bahwa Mahkamah Agung yang telah meneliti dan mempelajari secara seksama berdasarkan Bukti No. 38, 39 hanya berwenang sebatas bukti itu, sehingga pemohon menginginkan pengujian materi dari Pasal 11 ayat (4), yang berbunyi:

Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi dalam lingkungan peradilan yang berada dibawahnya berdasarkan Undang-undang.

- Bahwa oleh karena Undang-undang No. 4 Tahun 2004 Pasal 36 ayat (3) dan penjelasannya tentang Kekuasaan Kehakiman telah menetapkan bahwa: Ketua Pengadilan telah memiliki kekuasaan absolut dalam pelaksanaan putusan perkara perdata yang mencakup pengawasan dan tanggung jawab sejak diterima permohonan sampai dengan selesainya pelaksanaan putusan, maka Mahkamah Agung tidak berwenang untuk mengawasinya (sesuai azas hukum yaitu hal-hal khusus menyampingkan hal-hal yang umum).

- Bahwa dalil ini diperkuat pula dengan putusan perkara pidana ayat (2) dilakukan oleh Jaksa dan Mahkamah Agung tidak berwenang untuk mengawasinya.

3. Tentang Pelaksanaan Putusan Perkara Perdata No.4080 K/Pdt/1998 *juncto* No.385/Pdt/1997/PT Mdn *juncto* No.16/Pdt.G/1997/PN PsP.

- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 36 ayat (4), Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 yang berbunyi:

(4) Putusan Pengadilan dilaksanakan dengan memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan.

Bahwa berdasarkan bunyi putusan ini maka perlu diuji apakah pelaksanaan putusan dimaksud diatas telah memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan, berdasarkan bukti-bukti yang antara lain sebagai berikut:

- Bukti No.15, yaitu surat permohonan eksekusi ke 3 dari pemohon yang mendasarkannya pada bukti No. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 dan 14 Bahwa pemohon dengan ini menyampaikan kiranya seluruh Hakim Konstitusi berkenan untuk memberikan jawaban atas permohonan dimaksud, jika seandainya menduduki posisi Ketua Pengadilan Negeri Padang Sidempuan.

- Bahwa Ketua Pengadilan Negeri Padang Sidempuan tidak berkenan untuk menjawabnya secara benar dan mencari-cari alasan untuk melindungi kepentingan Termohon Eksekusi/Asal Tergugat III, IV, V, VI, dan oleh karenanya Pemohon menyampaikan bukti No. 16, yang selanjutnya Ketua Pengadilan Tinggi di Medan menerbitkan bukti No. 27 dan No. 28. bahwa dengan demikian pelaksanaan putusan perdata No.4080 K/PDT/1998 *juncto* No.385/PDT/1997/PT Mdn *juncto* No.16/Pdt.G/1997/PN PsP tidak memperhatikan nilai Kemanusiaan dan Keadilan.

- Bahwa sampai dengan saat sidang Mahkamah Konstitusi ini digelar, putusan perkara perdata dimaksud belum selesai dilaksanakan dan penyebabnya yang pasti adalah Ketua Pengadilan memiliki kekuasaan yang absolut dan tidak dapat digugat. Bahwa dengan demikian disimpulkan bahwa pelaksanaan putusan perkara perdata No.4080 K/PDT/1998 *juncto* No.385/PDT/1997/PT Mdn *juncto* No.16/Pdt.G/1997/PN PsP Tidak Memperhatikan Nilai Kemanusiaan (Sila Ke 2 dari Pancasila) dan Keadilan (Sila Ke 5 dari Pancasila).

Berdasarkan uraian-uraian yang dikemukakan di atas dimohon kiranya Majelis Hakim Konstitusi berkenan menetapkan putusan:

- Menyatakan bahwa permohonan dari pemohon adalah beralasan dan untuk itu permohonan dikabulkan.
- Menyatakan materi Bab VI. Pelaksanaan putusan pengadilan Pasal 36 ayat (1) (2) dan (3) bertentangan dengan pembukaan UUD 1945 yaitu dasar negara – Pancasila dan Pasal 28D ayat (1) dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
- Memerintahkan supaya putusan terhadap permohonan ini dimuat dalam Berita Negara dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan diucapkan.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti bukti sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan No.16/Pdt.G/1997/PN.PSP tanggal 28 Mei 1997
2. Bukti P-2 : Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara No.835/Pdt.G/1997/PT.MDN tanggal 16 Oktober 1997

3. Bukti P-3 : Putusan Mahkamah Agung R.I No.4080K/Pdt.G/1998 tanggal 23 Maret 2001
4. Bukti P-4 : Surat Kuasa tertanggal 14 April 1998 dari Pendi Hararap. Cs kepada Firman Harahap,SH
5. Bukti P-5 : Surat Permohonan pelaksanaan Putusan yang dibuat oleh H. Muchtar Siregar tanggal - Juni 2002
6. Bukti P-6 : Surat permohonan Pemberitahuan Putusan Kasasi kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 21 Juni 2002;
7. Bukti P-7 : Surat Permohonan Kepada Pengadilan Tinggi Sumatera Utara tanggal 9 Juli 2002;
8. Bukti P-8 : Surat Balasan dari Pengadilan Negeri Padang Sidempuan kepada H.Muchtar Siregar tanggal - September 2002;
9. Bukti P-9 : Surat tanggapan dari Pengadilan Tinggi Sumatera Utara kepada ketua Pengadilan Negeri Padang Sidempuan tanggal 7 Januari 2003;
10. Bukti P-10: Surat Permohonan Pelaksanaan Putusan dari H.Muchtar Siregar kepada Ketua Pengadilan Negeri Padang Sidempuan tanggal 14 Oktober 2002;
11. Bukti P-11 : Kwitansi (SKUM) panjar ongkos eksekusi tanggal 31 Oktober 2002;
12. Bukti P-12: Relas Panggilan untuk diberi ingat tertanggal 6 Nopember 2002 No.16/Pdt.G/1997/PN.Psp;
13. Bukti P-13: Surat dari Pengadilan Padang Sidempuan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara tanggal 14 januari 2003 perihal Permohonan;
14. Bukti P-14: Surat Kuasa dari H. Muchtar Siregar kepada Melur Lubis,S.H. sebagai Kuasa;
15. Bukti P-15: Surat kepada Ketua Pengadilan Negeri Padang Sidempuan tanggal 10 Februari 2003 dari Melur Lubis,S.H. perihal melanjutkan Permohonan;
16. Bukti P-16: Surat kepada Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara Sumatera Utara tanggal 12 Februari 2003 dari Melur Lubis,S.H. perihal Permohonan Eksekusi;
17. Bukti P-17: Surat kepada H. Muchtar Siregar dari Pengadilan Negeri Padang Sidempuan tanggal 18 Februari 2003 perihal informasi;

18. Bukti P-18 : Surat kepada Melur Lubis dari Pengadilan Negeri Padang Sidempuan tanggal 18 Februari 2003 perihal permohonan Eksekusi;
19. Bukti P-19 : Kwitansi (SKUM) tanggal 24 Maret 2003;
20. Bukti P-20 : Surat kepada Pengadilan Negeri Padang Sidempuan tanggal 25 Februari 2003 dari Melur Lubis, S.H. perihal Jawaban tertulis;
21. Bukti P-21 : Surat kepada Nuria Br. Simatupang tanggal 14 Maret 2003 dari Melur Lubis, S.H. perihal Somasi;
22. Bukti P-22 : Surat kepada Ketua Pengadilan Negeri Padang Sidempuan tanggal 14 Maret 2003 dari Melur Lubis, S.H. perihal Jawaban tertulis;
23. Bukti P-23 : Surat Ketua Pengadilan Negeri Padang Sidempuan tanggal 21 Maret 2003 kepada Melur Lubis, S.H. perihal Jawaban tertulis;
24. Bukti P-24 : Surat kepada Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara tanggal 24 Maret 2003 dari Melur Lubis, SH perihal laporan resmi;
25. Bukti P-25 : Surat kepada Ketua Pengadilan Negeri Padang Sidempuan tanggal 24 Maret 2003 dari Melur Lubis, S.H. perihal Jawaban tertulis;
26. Bukti P-26 : Surat kepada Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara tanggal 07 April 2003 dari Pengadilan Negeri Padang Sidempuan perihal Laporan dan penjelasan serta mohon petunjuk pelaksanaan eksekuti putusan No.16/Pdt.G.1997/PsP *juncto* No.385/Pdt/1997/PT.Mdn;
27. Bukti P-27 : Surat kepada Ketua Pengadilan Negeri Padang Sidempuan tanggal 08 April 2003 dari Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara perihal permohonan eksekusi;
28. Bukti P-28 : Surat kepada Ketua Pengadilan Negeri Padang Sidempuan tanggal 08 April 2003 dari Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara perihal klarifikasi;
29. Bukti P-29 : Surat kepada Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara tanggal 14 April 2003 dari Melur Lubis, S.H. perihal eksekusi/tindak pidana dalam jabatan;



30. Bukti P30 : Surat kepada Ketua Pengadilan Negeri Padang Sidempuan tanggal 09 April 2003 dari Melur Lubis, S.H. perihal klarifikasi permohonan eksekusi;
31. Bukti P-31 : Surat kepada Ketua Muda Bidang Pengawasan dan Pembinaan Mahkamah Agung R.I tanggal 08 Oktober 2003 dari Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara perihal eksekusi perkara No.16/Pdt.G/1997/PN.PsP atas Putusan No.4080.K.Pdt/1995 Jo.No.385/Pdt/1997/PT.Mdn;
32. Bukti P-32 : Surat kepada Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi tanggal 29 Februari 2004 dari Melur Lubis, S.H. perihal Pengaduan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Syarir Hasibuan, S.H. da;
33. Bukti P-33 : Surat kepada Melur Lubis, S.H tanggal 25 Maret 2004 dari Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi perihal Pengaduan;
34. Bukti P-34 : Surat kepada Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 11 Juni 2004 dari Melur Lubis, S.H. perihal Permohonan;
35. Bukti P-35 : Surat kepada Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi tanggal 4 Juli 2004 dari Melur Lubis, S.H. perihal Permohonan;
36. Bukti P-36 : Surat Kepada Melur Lubis, S.H. tanggal 30 Juli 2004 dari Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi perihal Pengaduan;
37. Bukti P-37 : Surat kepada Ketua Mahkamah Agung RI tanggal Juli 2004 dari Melur Lubis, S.H. perihal Surat Permohonan Terbuka;
38. Bukti P-38 : Surat kepada Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara tanggal 12 Agustus 2004 perihal Belum dilaksanakannya eksekusi Putusan Mahkamah Agung RI No.4080/K/Pdt/1998;
39. Bukti P-39 : Surat kepada Ketua Pengadilan Negeri Padang Sidempuan tanggal 30 Agustus 2004 dari Mahkamah Agung RI perihal Surat Permohonan belum dilaksanakannya eksekusi Putusan Mahkamah Agung R.I No.4080 K/Pdt/1998;
40. Bukti P-40 : Surat kepada Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi tanggal 1 Oktober 2004 dari Melur Lubis, S.H. perihal Surat terbuka tentang tantangan Ketua PT di Medan terhadap Kewenangan KPK;
41. Bukti P-41 : Surat kepada Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 01 Oktober 2004 dari Melur Lubis, S.H. perihal Surat terbuka

- tentang penolakan atas hukuman Administratif oleh Ketua PT di Medan;
42. Bukti-P-42: Surat kepada Melur Lubis, S.H. tanggal 18 Oktober 2004 dari Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara perihal Surat Terbuka tentang tantangan Ketua PT. di Medan terhadap kewenangan KPK;
43. Bukti-P-43: Surat kepada Ketua Mahkamah Agung R.I tanggal 21 Oktober 2004 dari Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara perihal belum dilaksankannya eksekusi putusan Mahkamah Agung R.I No.4080 k/Pdt/1998;
44. Bukti-P-44: Surat kepada Ketua Mahkamah Agung R.I tanggal 22 Oktober 2004 dari Melur Lubis, S.H. perihal Surat Terbuka tentang keberatan Ketua Pengadilan Tinggi di Medan terhadap Surat tanggal 1 Oktober 2004 No.16/PSP/052/11/2004 dan No.16/PSP/053/11/1004;
45. Bukti P-45: Surat kepada Ketua Mahkamah Agung R.I dari Melur Lubis, S.H. perihal Surat Terbuka tentang Surat Ketua PT di Medan No.34821 Wasbin/PT.Mdn/2004;

Menimbang bahwa pada pemeriksaan pendahuluan yang dilaksanakan pada hari: Kamis tanggal 17 Februari 2005 Pemohon hadir sendiri dengan didampingi oleh Pendampingnya Drs. Aliyunasri Siregar;

Menimbang bahwa pada pemeriksaan persidangan hari Jumat tanggal 04 Maret 2005 Pemohon datang menghadap, telah didengar keterangannya pada pokoknya menerangkan tetap pada isi permohonan;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok perkara, Mahkamah terlebih dahulu harus mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. Apakah Mahkamah berwenang untuk mengadili dan memutus permohonan pengujian Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;

2. Apakah Pemohon memiliki hak konstitusional yang dirugikan dengan berlakunya undang-undang dimaksud;

Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

#### 1. KEWENANGAN MAHKAMAH

Menimbang bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan, Mahkamah Konstitusi berwenang antara lain untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar; hal tersebut ditegaskan kembali dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan untuk menguji Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004, khususnya Pasal 36 ayat (1), (2), dan (3), sehingga oleh karenanya permohonan pengujian dimaksud merupakan kewenangan Mahkamah;

#### 2. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Menimbang bahwa Pasal 51 berbunyi:

“(1) Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. Perorangan warga negara Indonesia;
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. Badan hukum publik atau privat; atau
- d. Lembaga Negara.

(2) Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka untuk dapat diterima sebagai Pemohon di hadapan Mahkamah Konstitusi sebagai pihak yang memiliki *legal standing*, pihak tersebut terlebih dahulu harus menguraikan (i) kapasitasnya dalam permohonan sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 dimaksud dan (ii) kerugian atas hak konstitusional yang diderita dalam kualitas tersebut akibat berlakunya satu undang-undang;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan dirinya sebagai warga negara Indonesia asli, perorangan yang melakukan pekerjaan advokat, telah dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, karena Pasal 36 ayat (1), (2), dan (3) undang-undang *a quo*, bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, karena ketentuan dalam ayat tersebut menempatkan Ketua Pengadilan sebagai pimpinan dan pengawas pelaksanaan putusan Pengadilan yang menimbulkan kekuasaan absolut. Kekuasaan absolut ini menyebabkan timbulnya perbuatan sewenang-wenang, dengan berbuat melebihi kekuasaannya seperti terjadi dalam pelaksanaan putusan perkara No.4080K/PDT/1998 *juncto* No.385/PDT/1997/PT.MDN *juncto* No.16/PDT-G/1997/PN.PsP;

Menimbang bahwa meskipun Pemohon mendalilkan dirinya sebagai orang perorangan yang melakukan pekerjaan advokat dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya Pasal 36 ayat (1), (2), dan (3) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, karena kekuasaan Ketua Pengadilan yang absolut telah dipergunakan secara sewenang-wenang terhadap diri pribadi Pemohon, akan tetapi dari keseluruhan alat-alat bukti berupa P-1 sampai dengan P-45, ternyata putusan pengadilan dalam perkara perdata Nomor 4080K/PDT/1998 *juncto* No.385/PDT/1997/PT.MDN *juncto* No.16/PDT-G/PN.PsP adalah perkara antara Ny. Badariah Mawar Harahap sebagai penggugat lawan Parlindungan Harahap CS sebagai tergugat-tergugat, dalam perkara mana Pemohon pengujian Undang-undang *a quo* bertindak sebagai kuasa H. Muchtar Siregar, ahli waris Penggugat, namun surat kuasa dimaksud secara eksplisit tidak ternyata telah dilampirkan, meskipun dalam sidang Mahkamah telah diperintahkan untuk dilampirkan, baik dalam perkara pokok yang diajukan di peradilan umum maupun dalam perkara permohonan pengujian undang-undang *a quo*;

Menimbang bahwa lagi pula, dari alat bukti maupun keterangan Pemohon yang diberikan di depan sidang Mahkamah, telah ternyata bagi Mahkamah bahwa kepentingan konstitusional yang dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Pasal 36 ayat (1), (2) dan 3 UU Nomor 4 Tahun 2004 adalah kepentingan konstitusional Ny. Badariah Mawar Harahap yang diterangkan telah meninggal dunia dan dilanjutkan oleh ahli warisnya H. Muchtar Siregar dan bukan mengenai kerugian pribadi Pemohon *a quo*;

Menimbang bahwa kerugian yang dipermasalahkan tersebut adalah kerugian konstitusional yang dianggap telah dialami oleh Ny. Badariah Mawar Harahap Cq. H. Muchtar Siregar sebagai ahli waris, dan di lain pihak Pemohon tidak dapat menunjukkan surat kuasa yang memberi kewenangan bertindak untuk mengajukan permohonan pengujian di depan Mahkamah. Oleh karena itu, terlepas dari kedudukan Pemohon sebagai advokat yang boleh jadi mengalami kerugian dalam hal terjadinya keadaan secara umum seperti yang diuraikan dalam permohonan *a quo* dan terlepas pula dari pendirian Mahkamah bahwa masalah yang didalilkan Pemohon menyangkut pelaksanaan eksekusi putusan Pengadilan yang telah berkekuatan tetap, Mahkamah menilai bahwa yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya bukanlah menyangkut konstitusionalitas Pasal 36 ayat (1), (2), dan (3) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah menilai tidak ternyata terdapat kepentingan konstitusional Pemohon secara pribadi yang dirugikan sebagaimana yang didalilkan. Dengan demikian, secara pribadi Pemohon sama sekali tidak dirugikan oleh berlakunya Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004, sehingga oleh karenanya Pemohon dipandang tidak memiliki *legal standing* sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;

Menimbang bahwa karena Pemohon tidak mempunyai *legal standing* sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan, tanpa perlu memasuki pokok perkara, permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);


Mengingat Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

### MENGADILI

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan hakim yang dihadiri oleh 9 (sembilan) Hakim Konstitusi pada hari Rabu, 13 April 2005 dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi yang terbuka untuk umum pada hari ini Kamis, 14 April 2005, oleh kami Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie,

S.H. selaku Ketua merangkap Anggota dan Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H., Prof. H.A.S. Natabaya, S.H., LL.M., H. Achmad Roestandi, S.H., Dr. Harjono, S.H., M.C.L., Prof. H. A. Mukthie Fadjar, S.H., M.S., I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H., Maruarar Siahaan, S.H., serta Soedarsono, S.H., masing-masing sebagai anggota, dengan dibantu oleh Widi Astuti, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasa Pemohon dan Pihak Terkait/Kuasanya;



Widi Astuti, S.H.